



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 31 Desember 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I;

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 7 Maret 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasa hukumnya **Muhammad Irwan, S.H.** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumnas Atakkae, Blok E/84 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 190/SK/PA.Skg/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Kuasa Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Kuasa Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 15 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Nama : XXXXXXXX
Umur : 18 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo,;

dengan laki-laki :

Nama : XXXXXXXX
Umur : umur 30 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swalayan Borma
Alamat : XXXXXXXX, D.2, No.10, Kel/Desa XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten/Kota Bandung
dan berdomisili sementara di XXXXXXXX, Blok
E/84, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat bagi usia anak Pemohon I dan Pemon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.160/KUA.21.24.05/Pw.01/3/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Surat Penolakan Nomor 460/548/DINSOSP2KBP3A tanggal 8 Marer 2021;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Solo dengan Surat Keterangan Dokter Nomor 094/100/Pusk.XXXXXXX tanggal 18 Februari 2021;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di XXXXXXXX, tanggal 13 Juli 2002 sesuai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan Nomor 7313-LT-30072016-0014, dan telah tamat Sekolah Menengah Pertama sesuai Ijasah dengan Nomor DN-Dp/06 0584727;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran Laki-laki yang bernama XXXXXXXX sehingga pernikahan anak para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki yang bernama XXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua laki-laki yang bernama XXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dengan usia relatif mudah lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memahami

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tertanggal 11 Maret 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX sudah lama saling kenal dengan XXXXXXXX dan telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa XXXXXXXX sering pergi berdua dengan XXXXXXXX dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengalami menstruasi beberapa kali;
- Bahwa saat ini XXXXXXXX sudah kelas 3 SMK, menunggu ujian akhir dan telah mendapat izin untuk menikah dari pihak sekolah;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun XXXXXXXX dan XXXXXXXX tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXX mau menikah karena kemauan sendiri, dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan siap berbakti pada suami sesuai tuntutan syariat Islam dan siap mengandung serta melahirkan anak;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX sudah lama mengenal XXXXXXXX, dan telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa XXXXXXXX sudah melamar XXXXXXXX dan diterima;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX saat ini usianya 30 tahun;
- Bahwa XXXXXXXX mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swalayan Borma;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa XXXXXXXX mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah sepakat untuk menikah dan sanggup menjadi suami yang baik dan mampu menafkahi istrinya dan akan bertanggung jawab lahir dan bathin;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua mengetahui hubungan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX pada tanggal 29 Maret 2021 dan lamaran secara resminya telah dilaksanakan;
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa sebagai orang tua mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua kedua belah pihak tetap menginginkan XXXXXXXX secepatnya menikah dengan XXXXXXXX;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313053112780182, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 2 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313054703770001, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 13 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-30072016-0014, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 1 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B.160/Kua.21.24.05/Pw.01/3/2021, tertanggal 5 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Surat Keterangan Dokter Nomor 094/100/MU/2021, tertanggal 18 Februari 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



6. Surat Keterangan Nomor 460/548/DINSOS-P2KB-P3A tertanggal 8 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PLN, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo karena belum cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXX sekarang masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama XXXXXXXX selama 1 tahun;
- Bahwa hubungan XXXXXXXX dan XXXXXXXX cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela yang dilarang agama yang dapat memalukan keluarga;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXX dan XXXXXXXX sering pergi berboncengan;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran orang tua XXXXXXXX;
- Bahwa perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada paksaan dari Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXXX berstatus jejaka;
- Bahwa XXXXXXXX sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



- Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai Karyawan Swalayan Borma;
 - Bahwa rencana perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX pada akhir bulan Maret 2021;
2. XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX tetapi masih berusia 18 tahun 8 bulan;
 - Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga XXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama XXXXXXXX selama 1 tahun;
 - Bahwa perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada paksaan dari Pemohon;
 - Bahwa hubungan XXXXXXXX dan XXXXXXXX cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela yang dilarang agama yang dapat mempermalukan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah melihat XXXXXXXX dan XXXXXXXX sering pergi berdua;
 - Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa XXXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXXX berstatus jejaka;
 - Bahwa XXXXXXXX sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak;
 - Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai Karyawan Swalayan Borma;
 - Bahwa rencana perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX pada tanggal 29 Maret 2021;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasanya, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian mereka tetap pada keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan kedua orang tua dari XXXXXXXX oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313053112780182, atas nama XXXXXXXX (Pemohon I), tertanggal 2 Maret 2016, dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313054703770001, atas nama XXXXXXXX (Pemohon II), tertanggal 13 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX masih berumur 18 tahun 8 bulan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-30072016-0014, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 1 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX lahir di XXXXXXXX pada tanggal 13 Juli 2002 (berusia 18 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B.160/Kua.21.24.05/Pw.01/3/2021, tertanggal 5 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan alasan tidak dilengkapi dengan Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 094/100/MU/2021, tertanggal 18 Februari 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX telah diperiksa dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Surat Keterangan Nomor 460/548/DINSOS-P2KB-P3A tertanggal 8 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini kepada XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang masih berusia 18 tahun 8 bulan;
3. Bahwa kedua saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sedang berpacaran;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan akan dilangsungkan pada akhir bulan Maret 2021;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Kuasa Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun 8 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sehat oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini dari Dinas Sosial, Kabupaten Wajo;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2)

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Eviyani, S.H.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Skg